

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Perkataan waqf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa yaqifu waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs* dengan arti menahan. Pada intinya, kata wakaf berarti menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf<sup>1</sup>.

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan<sup>2</sup>. Karena itu cukup beralasan pendapat yang menyatakan bahwa amal wakaf itu telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal dan pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul di antara sesama kaum muslimin<sup>3</sup>.

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal 7

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hal. 7.

<sup>3</sup> Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 21.

harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan<sup>4</sup>.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (“PPAIW”) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar Wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena atasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi<sup>6</sup>. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat

---

<sup>4</sup> F. Prihatini, et. al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf ( Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131.

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>6</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Kemudian, Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Dalam hal pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir, amanah dari UU no 41 Tahun 2004 antara lain:

- a) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.(Pasal 42);
- b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
- c) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif;
- d) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah;
- e) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.(Pasal 44)

Namun di dalam prakteknya wakaf yang terjadi di dalam kehidupan di sehari-hari belum sepenuhnya berjalan dengan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak dipelihara dengan baik dengan sebagaimana mestinya, Keadaan seperti ini, karena kelalaian atau ketidak mampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,hal.167.

kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait. Nahzir dianggap telah melanggar hukum apabila:<sup>8</sup>

1. tidak mengadministrasikan benda wakaf;
2. tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya;
3. tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf;
4. tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia;
5. mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan atau
6. mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika wakif telah meninggal dunia, sebab antara wakif dan nazhir tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaanya semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh wakif<sup>9</sup>

Agar tidak timbul masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004, Pasal, 11

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 65.

penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik.<sup>10</sup>

Menteri Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila<sup>11</sup>:

- (1) tidak membina serta mengawasi penyelenggaraan wakaf;
- (2) tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf; dan atau
- (3) tidak memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf.

Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan wakif, nazhir ataupun tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pemerintah, dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi arbitrase, atau pengadilan. Sudah jelas bahwa sengketa wakaf termasuk kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu sengketa wakaf ditangani (dalam arti diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan) di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan sejumlah putusan yang terdapat pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada persoalan keabsaan wakaf karena administrasinya belum didokumentasikan secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Dimana hal tersebut merupakan tugas seorang nazhir yang dibina dan diawasi oleh pemerintah

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Medan, dalam putusan Nomer 65/pdt.G/2014/PTA.Mdn di dalam kasus ini pada awalnya wakif (orang yang mewakafkan tanahnya ) memberikan sepenuhnya kepada badan pengelola tanah wakaf/nazir untuk mengelola tanahnya

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbosa Rekatama Media, 2008 hal. 169.

<sup>11</sup> *Op. Cit*, Pasal 63.

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hal.181

dengan luas  $\pm 1,7$  M<sup>2</sup>. untuk di bangun sebuah masjid, lalu dibuatlah surat keterangan bahwa pada tahun 1985 dikuatkan dengan surat pernyataan dari lurah yang kemudian dibuat akte ikrar wakaf yang isinya tanah tersebut hanya untuk pembuatan masjid. Akan tetapi pada beberapa tahun kemudian disini adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi akibat penyalagunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan tujuan untuk kenikmatan pribadi dengan mengabaikan tujuan dari tanah yang sudah diwakafkan tersebut. dasarnya bahwa pada tahun 1988 ada surat pernyataan yang di buat oleh wakif yang isinya mewakafkan sebagian dari tanah  $\pm 1,760$  M<sup>2</sup>. itu untuk di bangun atau di buat sekolah dan sudah di daftarkan di kantor notaris seluas 616 M<sup>2</sup>.

Sehingga nazir tersebut termasuk ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan sengketa wakaf tersebut terjadi adalah kurang adanya pengawasan dari nazir (badan pengelola wakaf) dalam perwakafan tanah serta kurang profesionalnya nazhir dalam pengeloan tanah wakaf. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk menganalisis dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN TANAH WAKAF DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 65/Pdt.G/2014/PTA.Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status tanah wakaf yang diwakafkan kembali oleh nadzir untuk kepentingan lain ditinjau dari Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 65/Pdt.G/2014/PTA.Mdn ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perubahan status tanah wakaf yang tidak sesuai dengan keinginan wakif ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status tanah wakaf yang di wakafkan kembali oleh nadzir untuk kepentingan lain ditinjau dari Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama medan Nomor 65/Pdt.G/2014/PTA.Mdn .
3. Untuk menganalisis perubahan status tanah wakaf di Indonesia menurut pandangan hukum Islam.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai status tanah wakaf yang di wakafkan kembali untuk kepentingan lain

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pengaturan mengenai status tanah wakaf yang di wakafkan kembali untuk kepentingan lain

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah<sup>13</sup>.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya<sup>14</sup>.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya<sup>15</sup>
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya<sup>16</sup>.
5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf<sup>17</sup>.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta<sup>18</sup>.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>19</sup>.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004, Pasal 1

<sup>14</sup> *Ibid*, pasal 2

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2016, Pasal 5

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52



a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil wawancara dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs Internet<sup>20</sup>.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Dipembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.52

**1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Memuat Landasan-Landasan Doktrinal Mengenai Tinjauan Yuridis Peralihan Tanah Wakaf Di Indonesia

**3. Bab III Pembahasan Ilmu**

Dalam Ini Mengupakan Pembahasan Mengenai Rumusan Masalah Tentang Tinjauan Yuridis Peralihan Tanah Wakaf Di Indonesia

**4. Bab IV Pembahasan Agama**

Bab Ini Merupakan Uraian Tentang Pandangan Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Di Indonesia berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

**5. Bab V Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.